



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kestabilan harga gabah/beras petani pada saat panen raya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan dana talangan pengadaan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Tim Teknis adalah yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat daerah terkait untuk membantu pengelolaan dana talangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan.
8. Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok Tani/kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah/beras dari petani dan harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktifitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
12. Stabilitas harga adalah terjadinya situasi kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan keadaan harga gabah/beras yang tidak merugikan petani dan terjangkau oleh konsumen.
13. Panen Raya adalah kondisi dimana pada suatu wilayah atau daerah sedang terjadi masa panen komoditas padi secara bersamaan.
14. Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan yang berupa bukti kepemilikan hak atas tanah.



15. Pemantauan adalah tindakan pemantauan yang dilakukan oleh tim teknis atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana talangan.
16. Pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pengelola dana talangan terhadap perkembangan pemanfaatan dana talangan oleh para penerima yang disampaikan secara berkala kepada Bupati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dana Talangan Pengadaan Pangan diberikan kepada Gapoktan/Poktan yang memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi untuk dikelola sebagai tambahan modal usaha pembelian gabah/beras petani pada saat panen raya.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Gapoktan/Poktan;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan; dan
- d. mewujudkan ketahanan pangan Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 4

Sasaran pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. terlaksananya pembelian gabah/beras petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- b. terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan Gapoktan/Poktan sehingga dapat memperkokoh kelembagaan petani; dan
- c. meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen padi.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA TALANGAN

Pasal 5

Sumber Dana Talangan Pengadaan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Dana Talangan Pengadaan Pangan dengan Kode Rekening 6.2.2.05.03.



Pasal 6

Besarnya Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 7

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. pencairan dana tepat waktu sehingga dapat menyerap gabah/beras pada saat mulai dan berakhirnya masa panen;
- b. penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian gabah/beras petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. putaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras sekurang-kurangnya dua putaran;
- d. harga gabah/beras stabil dan dalam kondisi yang wajar pada wilayah sasaran kegiatan; dan
- e. pendapatan petani meningkat dan memantapkan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB V ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi penyelenggara Dana talangan Pengadaan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan.
- (3) Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan calon penerima dana talangan pengadaan pangan yang dianggap memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi.
- (4) Kepala Kantor Ketahanan Pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA DANA TALANGAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. sampai saat ini masih bergerak dibidang pembelian dan penjualan gabah/beras;
 - b. mempunyai hubungan dengan unit usaha pengolahan gabah/beras dimana Gapoktan/Poktan berdomisili;



- c. Mempunyai surat pengukuhan dari pejabat berwenang;
 - d. menyerahkan Agunan;
 - e. Mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi, dan organisasi);
 - f. mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah/beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah/beras;
 - g. tidak menggunakan dana talangan pengadaan pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya;
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian dana bergulir pada tahun sebelumnya;
 - i. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan
 - j. sanggup membuat laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi/desa tempat Gapoktan/Poktan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan daerah sentra produksi padi; dan
 - b. terdapat pertanaman padi namun sulit dalam mengakses pasar.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA TALANGAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan menuangkan hasil verifikasi kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
 - b. berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan.
- (2) Mekanisme Pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Gapoktan/poktan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN BESARAN JASA

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2013.
- (2) Pengembalian disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan kepada Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Besaran jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per bulan.



BAB IX
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan secara berkala ke Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dilakukan oleh petugas Kecamatan sampai ke Kabupaten oleh Tim Teknis.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan Dana Talangan Pengadaan Pangan secara berkala setiap bulan sekali Kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006